

LAKIP

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH



TAHUN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jl. Raya Tuapejat KM.4 Telp. (0759)-320050,320053,320211 Fax (0759)-320211
Email : bappeda_mentawai@yahoo.com

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 000.8.6.3 / 4 TAHUN 2024

TENTANG

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
TAHUN 2023

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap organisasi perangkat daerah wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- b. bahwa LAKIP Bappeda Tahun 2023 menjadi gambaran pencapaian kinerja selama 1 (satu) tahun pelaksanaan rencana program/kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2015-2035;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026;
12. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 25 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023.
15. Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 15 Tahun 2022 tentang Tim Penyusunan Rencana Strategis Pertangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026.

MEMUTUSKAN

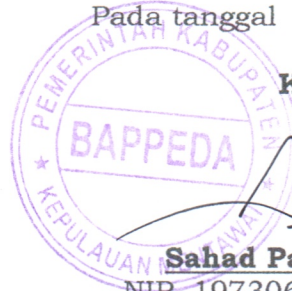
Menetapkan :

- KESATU : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023.
- KEDUA : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023 sebagaimana dimaksud diktum pertama merupakan landasan bagi Bappeda dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pelayanan yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023 dijadikan sebagai bahan acuan atau pedoman dalam mengevaluasi kinerja pelayanan Bappeda.
- KEEMPAT : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan ini merupakan satu kesatuan

KELIMA : dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan atas kesalahan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

ditetapkan di : Tuapejat

Pada tanggal : 8 Januari 2024



Kepala,

Sahad Pardamaian, ST

NIP. 19730616 200112 1 003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kepulauan Mentawai (sebagai laporan).
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
3. Inspektur Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Kata Pengantar

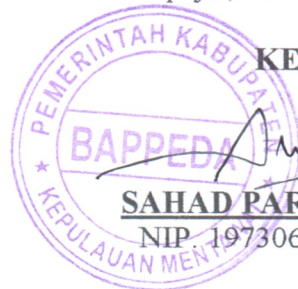
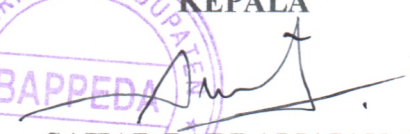
Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023.

Tuntutan *good goverment* dan *clean goverment* dalam reformasi birokrasi menjadi keharusan bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai bentuk wujud transparansi, akuntabilitas dan pelayanan publik yang baik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2023 adalah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja selama satu tahun pelaksanaan anggaran sesuai dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Penyusunan dokumen LAKIP Bappeda tahun 2023 dalam rangka memenuhi Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Diharapkan dokumen ini dapat memberikan informasi tentang pencapaian kinerja Bappeda tahun 2023. Akhir kata, semoga di tahun mendatang capaian kinerja semakin dapat ditingkatkan, sehingga dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Tuapejat, 8 Januari 2024

 **KEPALA**

SAHAD PARDAMAIAN, ST
NIP. 19730616 2001121003

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) merupakan laporan yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selama tahun 2023. Capaian kinerja (*performance results*) tahun 2023 tersebut dibandingkan dengan penetapan kinerja (*performance agreement*) tahun 2023 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan di identifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Indikator capaian kinerja yang menjadi tolok ukur pencapaian kinerja diperoleh dari penjabaran misi organisasi yaitu sasaran strategis kinerja Bappeda dalam Rencana Strategi Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026. Tentunya sebagai satuan kerja yang menangani urusan perencanaan, menghasilkan dokumen-dokumen perencanaan makro sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan berkontribusi pada kemajuan pembangunan daerah.

Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2023 telah direalisasikan anggaran yang berasal dari APBD sebesar Rp. 8.522.356.525,- dan telah direalisasikan sebesar Rp. 8.314.104.366,- atau sebesar 97,56 % apabila dibandingkan dengan rata-rata capaian sasaran menunjukkan adanya efektifitas penggunaan anggaran. Berbagai kendala dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda menjadi catatan dan perbaikan kedepan, agar capaian kinerja Bappeda di tahun mendatang semakin baik dan dokumen perencanaan yang dihasilkan semakin aplikatif.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	iii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja	3
1.3 Aspek Strategis Serta Permasalahan Utama	18
1.4 Landasan Hukum	19
1.5 Sistematika	20
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	 21
2.1 Rencana Strategis	21
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	22
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	 25
3.1 Capaian Kinerja BAPPEDA Tahun 2023	25
3.2 Realisasi Anggaran BAPPEDA Tahun 2023	28
 BAB IV PENUTUP	 35
 LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan transparan sudah menjadi sebuah keharusan bagi setiap pemerintah daerah untuk menghasilkan suatu pemerintahan yang berhasil dan berdaya guna. Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance dan clean government*) telah mendorong pengembangan dan penerapan pertanggung jawaban yang akuntabel, jelas, tepat, teratur, dan efektif. Penerapan sistem tersebut bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab dan bebas dari praktik-praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). Akuntabilitas diartikan sebagai perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik, sedangkan kinerja itu sendiri merupakan hal mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan / program / kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Oleh sebab itu, maka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi.

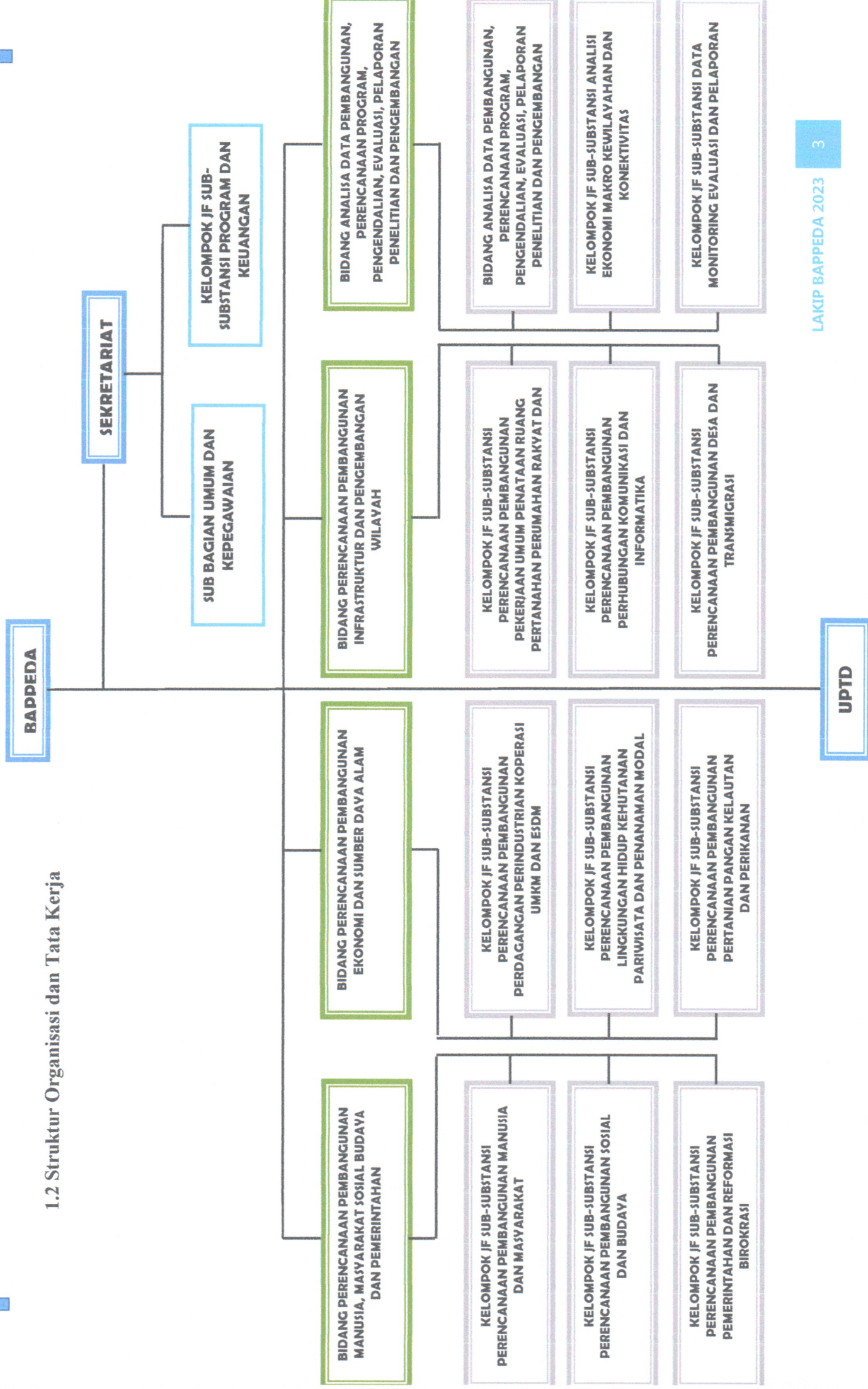
Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa Laporan kinerja

merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Mengacu padaketentuan sebagaimana disebutkan diatas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai salah satu unit organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan pemerintahan pada urusan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan dengan pembentukannya didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam satu tahun anggaran. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tentunya sangat bermanfaat sebagai:

1. Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan.
2. Penyempurnaan dokumen perencanaan periode mendatang.
3. Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.
4. Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

1.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja



Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2021 Bappeda mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bappeda menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan Daerah urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan;
4. Pelaksanaan administrasi urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tugas-tugas perencanaan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Mentawai dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang dipimpin oleh pejabat eselon II b (Kepala Badan) dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Badan
2. Sekretariat membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program dan Keuangan.
3. Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia Masyarakat Sosial Budaya dan Pemerintahan membawahi:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya;

- c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi.
4. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam membawahi:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Pembangunan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Energi Sumber Daya Mineral;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Pembangunan Lingkungan Hidup, Kehutanan, Pariwisata dan Penanaman Modal; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Pembangunan Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan.
5. Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah membawahi:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Pembangunan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Pembangunan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Pembangunan Desa dan Transmigrasi
6. Bidang Analisis Data Pembangunan, Perencanaan Program, Pengendalian, Evaluasi, Pelaporan Penelitian dan Pengembangan membawahi:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penelitian dan Pengembangan;

- b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Analisis Ekonomi Makro Kewilayahan dan Konektivitas; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Data, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

Secara rinci Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2021 antara lain:

A. Kepala Badan dipimpin oleh kepala badan, memiliki:

Tugas : Membantu Bupati dalam menyelenggarakan fungsi penunjang pokok perencanaan, penelitian dan pengembangan.

Fungsi : a. Perumusan kebijakan Daerah urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan;
b. Pelaksanaan kebijakan urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan;
d. Pelaksanaan administrasi urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. Sekretariat dipimpin oleh sekretaris badan, memiliki:

Tugas : Penyelenggaraan fungsi pendukung pelaksana perencanaan umum, pokok penganggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan aset, tata

laksana dan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan serta pemberian dukungan administrasi pada seluruh bagian di lingkungan Badan.

- Fungsi :
- a. Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan Badan;
 - b. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumah tanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi lingkup Badan;
 - c. Penataan organisasi dan tata laksana lingkup Badan;
 - d. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan lingkup Badan;
 - e. Pengelolaan barang milik Daerah lingkup Badan; dan
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian Badan;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Badan;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kerja sama dan hubungan masyarakat di lingkungan Badan;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Badan;
- e. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan penataan organisasi dan

tata laksana di lingkungan Badan;

- f. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Badan; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program dan Keuangan, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan program di lingkungan Badan;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Badan;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Badan;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan;
- e. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan pengelolaan barang milik Daerah di lingkungan Badan; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

C. Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia, Masyarakat, Sosial, Budaya dan Pemerintahan dipimpin oleh kepala bidang, memiliki:

Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan pokok kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan

pembangunan manusia, masyarakat, sosial, budaya dan pemerintahan.

- Fungsi :
- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan manusia dan masyarakat, perencanaan pembangunan sosial dan budaya dan di bidang perencanaan pembangunan pemerintahan dan reformasi birokrasi;
 - b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan manusia dan masyarakat, perencanaan pembangunan sosial dan budaya dan di bidang perencanaan pembangunan pemerintahan dan reformasi birokrasi;
 - c. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan manusia dan masyarakat, perencanaan pembangunan sosial dan budaya dan di bidang perencanaan pembangunan pemerintahan dan reformasi birokrasi;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Pembangunan Manusia dan Masyarakat, mempunyai tugas :

- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan manusia dan masyarakat;
- b. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan manusia dan masyarakat;

- c. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan manusia dan masyarakat; dan
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya, mempunyai tugas :

- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya;
- b. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya;
- c. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya; dan
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi, mempunyai tugas :

- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan pemerintahan dan reformasi birokrasi;
- b. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan pemerintahan dan reformasi birokrasi;
- c. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan pemerintahan dan reformasi birokrasi; dan

d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

D. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi Dan Sumber Daya Alam dipimpin oleh kepala bidang, memiliki:

Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan pokok kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam.

Fungsi : a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan perdagangan, perindustrian, koperasi, UMKM dan ESDM, di bidang perencanaan pembangunan lingkungan hidup, kehutanan, pariwisata, dan penanaman modal dan di bidang perencanaan pembangunan pertanian, pangan, kelautan dan perikanan;

b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan perdagangan, perindustrian, koperasi, UMKM dan ESDM, di bidang perencanaan pembangunan lingkungan hidup, kehutanan, pariwisata, dan penanaman modal dan di bidang perencanaan pembangunan pertanian, pangan, kelautan dan perikanan;

c. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan perdagangan, perindustrian, koperasi, UMKM dan ESDM, di bidang perencanaan pembangunan lingkungan hidup, kehutanan, pariwisata, dan penanaman modal dan di bidang perencanaan pembangunan pertanian, pangan, kelautan dan perikanan;

- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Pembangunan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Energi Sumber Daya Mineral, mempunyai tugas:

- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan sektor perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dan energi sumber daya mineral;
- b. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan sektor perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dan energi sumber daya mineral;
- c. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan sektor perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dan energi sumber daya mineral; dan
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Pembangunan Lingkungan Hidup, Kehutanan, Pariwisata, dan Penanaman Modal, mempunyai tugas:

- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan sektor lingkungan hidup, kehutanan, pariwisata, dan penanaman modal;
- b. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan

pembangunan sektor lingkungan hidup, kehutanan, pariwisata, dan penanaman modal;

- c. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan sektor lingkungan hidup, kehutanan, pariwisata, dan penanaman modal; dan
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Pembangunan Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan, mempunyai tugas:

- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan sektor pertanian, pangan, kelautan dan perikanan;
- b. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan sektor pertanian, pangan, kelautan dan perikanan;
- c. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan sektor pertanian, pangan, kelautan dan perikanan; dan
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

E. Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dipimpin oleh kepala bidang, memiliki:

Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan pokok kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah.

Fungsi : a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan pekerjaan umum, penataan ruang, pertanahan,

perumahan rakyat dan kawasan permukiman, di bidang perencanaan pembangunan perhubungan, komunikasi dan informatika dan di bidang perencanaan pembangunan desa dan transmigrasi;

- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan pekerjaan umum, penataan ruang, pertanahan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, di bidang perencanaan pembangunan perhubungan, komunikasi dan informatika dan di bidang perencanaan pembangunan desa dan transmigrasi;
- c. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan pekerjaan umum, penataan ruang, pertanahan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, di bidang perencanaan pembangunan perhubungan, komunikasi dan informatika dan di bidang perencanaan pembangunan desa dan transmigrasi;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Pembangunan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, mempunyai tugas:

- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan sektor pekerjaan umum, penataan ruang, pertanahan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

- b. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan sektor pekerjaan umum, penataan ruang, pertanahan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- c. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan sektor pekerjaan umum, penataan ruang, pertanahan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman; dan
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Pembangunan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, mempunyai tugas :

- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan perhubungan, komunikasi dan informatika;
- b. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan perhubungan, komunikasi dan informatika;
- c. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan perhubungan, komunikasi dan informatika; dan
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Bidang Perencanaan Pembangunan Desa dan Transmigrasi mempunyai tugas:

- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan desa dan transmigrasi;
- b. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan desa dan transmigrasi;

- c. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan desa dan transmigrasi; dan
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

F. Bidang Analisis Data Pembangunan Perencanaan Program, Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan, Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh kepala bidang, memiliki:

Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan pokok kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan dibidang analisis data pembangunan perencanaan program, pengendalian evaluasi dan pelaporan, penelitian dan pengembangan.

Fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah, di bidang analisis ekonomi makro kewilayahan dan konektivitas dan di bidang monitoring evaluasi dan pelaporan;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah, di bidang analisis ekonomi makro kewilayahan dan konektivitas dan di bidang monitoring evaluasi dan pelaporan;
- c. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah, di bidang analisis ekonomi makro kewilayahan dan konektivitas dan di bidang monitoring evaluasi dan pelaporan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penelitian dan Pengembangan, mempunyai tugas:

- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penelitian dan pengembangan;
- b. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian dan pengembangan;
- c. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang penelitian dan pengembangan; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Analisis Ekonomi Makro Kewilayahan dan Konektivitas, mempunyai tugas :

- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang analisis ekonomi makro kewilayahan dan konektivitas;
- b. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang analisis ekonomi makro kewilayahan dan konektivitas;
- c. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan di bidang analisis ekonomi makro kewilayahan dan konektivitas; dan
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Data Monitoring Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas:

- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- b. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang monitoring,

evaluasi dan pelaporan;

- c. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan di bidang monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

G. Sub –Koordinator

1.3 Aspek Strategis serta Permasalahan Utama

Analisis isu strategis terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelayanan Bappeda sangat penting untuk melihat permasalahan-permasalahan yang mendesak harus ditangani dan berdampak luas bagi proses pembangunan daerah. Isu-isu strategis yang prioritas dan potensial akan berdampak pada perbaikan pelayanan Bappeda dalam tahun rencana pembangunan.

No	Aspek	Isu Strategis
1	Kualitas perencanaan	1. Belum maksimalnya kesekarasan perencanaan pembangunan daerah 2. Orientasi perencanaan pembangunan daerah belum berorientasi hasil
2	Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah	Belum Terintegrasinya perencanaan Pembangunan daerah
3	Teknologi informasi	Masih rendahnya pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung proses perencanaan pembangunan daerah
4	Data dan Informasi	1. Masih minimnya ketersediaan dan pengolahan data informasi mendukung proses perencanaan daerah. 2. Masih rendahnya kajian/penelitian ataupun inovasi daerah yang mendukung perencanaan pembangunan daerah.s
3	Sumber daya manusia	1. Belum tersedianya tenaga fungsional perencana yang melakukan kajian/penelitian perencanaan pembangunan daerah. 2. Masih terbatasnya kemampuan dan kapasitas aparatur dalam menyusun dan menganalisis perencanaan pembangunan daerah.

1.4 Landasan Hukum

- Undang-Undang Nomor 49 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2015-2035;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023;
- Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026;
- Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 25 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2023;
- Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023;
- Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023.
- Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 15 Tahun 2022 tentang Tim Penyusunan Rencana Strategis Pertingkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026.

1.5 Sistematika

Sistematika penyusunan LAKIP BAPPEDA tahun 2023 meliputi hal-hal berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja
- 1.3. Aspek Strategis serta Permasalahan Utama
- 1.4. Landasan Hukum
- 1.5. Sistematika

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

- 2.1. Rencana Strategis
- 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1. Capaian Kinerja BAPPEDA Tahun 2023
- 3.2. Realisasi Anggaran BAPPEDA Tahun 2023

BAB IV. PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Mengacu pada Renstra Bappeda Tahun 2023-2026, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Bappeda sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan pemerintahan pada urusan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan telah menetapkan tujuan dan sasaran pelaksanaan pelayanan pada tahun 2023, antara lain:

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Bappeda
Kabupaten Kepulauan Mentawai 2023-2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tahun ke-				
					2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir
1	Terwujudnya Pembangunan Daerah yang Berkualitas	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah di atas 70%			80	82	85	86	86
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK
			Meningkatnya Hasil Kajian / Penelitian yang dimanfaatkan dalam Perencanaan Pembangunan	Persentase Kajian / Penelitian yang dimanfaatkan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	60	70	80	90	90
2	Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah	1. Nilai Lakip yang dikeluarkan Inspektorat			BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK
		2. Jumlah Inovasi yang diterapkan			2	2	2	2	2
			Meningkatnya Kualitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100	100	100

Rencana kinerja akan menjadi tolok ukur perangkat daerah dalam mengevaluasi capaian kinerja pelaksanaan pembangunan. Rencana kinerja menjadi tahap awal dalam proses pelaksanaan pelayanan Bappeda selama 1 (satu) tahun berjalan sebagai penjabaran

kinerja tahunan yang tertuang dalam Renstra Bappeda Tahun 2023-2026. Rencana kinerja tersebut ditetapkan menjadi sebuah perjanjian kinerja yang mengikat antar kedua belah pihak yang melakukan perjanjian. Perjanjian kinerja Bappeda dengan kepala daerah menjadi pengikat dan penguat atas komitmen Bappeda dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelayanan perangkat daerah. Perjanjian Kinerja Kepala Bappeda dengan Bupati tertuang dalam tabel berikut:

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Kepala Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks	BAIK
2	Meningkatnya Hasil Kajian / Penelitian yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan	Persentase Kajian / Penelitian yang dimanfaatkan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	60
3	Meningkatnya Kualitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100

Perjanjian Kinerja Kepala Bappeda pada Tahun 2023 mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026 serta mengacu pada Renstra Bappeda Tahun 2023-2026. Dimana pada tahun 2023 ini Kepala Bappeda mempunyai tiga sasaran strategis dan tiga indikator sasaran untuk mencapai kinerja dalam satu Tahun. begitu juga dalam mendukung sasaran strategis yang menjadi target kinerja eselon II, maka eselon III membuat perjanjian kinerja sebagai komitmen yang mengikat antara eselon III dengan eselon II, begitu juga eselon IV dengan eselon III.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian target yang telah disusun dalam perjanjian kinerja kepala BAPPEDA yang ada maka dari itu disusunlah beberapa program serta kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan dari tercapainya target yang ada.

Tabel 2.3
Program dan Kegiatan

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Kepatuhan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Pelayanan Tugas Perangkat Daerah	100%	5.217.455.825
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan	2 Layanan	3.407.662.375
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 Layanan	641.004.000
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Layanan Pengadaan Barang Mirik Daerah	3 Layanan	428.359.450
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Layanan Penunjang Perangkat Daerah	2 Layanan	644.075.000
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Layanan Pemeliharaan BMD Perangkat Daerah	4 Layanan	92.355.000
II	Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Konsistensi Program RPD kedalam RKPD	100%	1.689.918.800
1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah yang Disusun	5 Dokumen	1.150.573.400
2	Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Orang yang dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	36 Orang	259.389.200
3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Koordinasi Pengendalian dan Monitoring Pembangunan	10 Kali	279.956.200
III	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Program RKPD dan Program Prioritas kedalam Renja Perangkat Daerah	85 %	998.488.000
1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Tersedianya layanan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	4 Layanan	578.488.000
2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	Tersedianya layanan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	5 Layanan	210.000.000
3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Tersedianya layanan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	4 Layanan	210.000.000
IV	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Kesesuaian Kajian / Inovasi dan Penelitian sesuai Kebutuhan Perencanaan	60 %	616.493.500
1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	2 Penelitian	616.493.500

Dalam mewujudkan target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja Bappeda yang telah ditetapkan, maka dialokasikan anggaran yang tertuang dalam DPA OPD Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023 sebesar Rp. **8.522.356.525,-** yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp. **8.049.476.525,-** yang mana terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp. 3.444.702.375,- dan belanja barang dan jasa sebesar Rp. 4.604.774.150,- Serta belanja modal yang terdiri dari belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp. **472.880.000,-**

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Bappeda Tahun 2023

Akuntabilitas sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi instansi yang bersangkutan. Dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja, Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023 menyusun laporan kinerja sebagai bentuk pertanggung jawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan / sasaran strategis dalam satu tahun pelaksanaan program dan kegiatan. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Bappeda Tahun 2023-2026. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis akan dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada (*resources*) demi tercapainya tujuan organisasi.

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*).

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023

NO	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	BAIK	SANGAT BAIK	100 %	Tercapai	SK Kepala
2	Meningkatnya Hasil Kajian/ Penelitian yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan	Persentase Kajian/ Penelitian yang dimanfaatkan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	60	100	100 %	Tercapai	Hasil Kajian
3	Meningkatnya Kualitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100 %	Tercapai	

Tabel 3.1 menunjukkan capaian kinerja pelayanan Bappeda tahun 2023 yang secara umum telah mencapai target yang ditetapkan. Ada 3 indikator kinerja BAPPEDA untuk tahun 2023 yaitu indikator Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dengan target nilai BAIK, dimana nilai BAIK itu berkisar antara (61-80), setelah dilakukan perhitungan terhadap indikator sasaran Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah ini didapatkanlah hasil 86,74 dimana untuk nilai yang berkisar dari (81-100) masuk dalam kategori Sangat Baik.

Selanjutnya untuk indikator Meningkatkan Hasil Kajian / Penelitian yang dimanfaatkan dalam Perencanaan Pembangunan dengan target nilai 60 % dan realisasi sebesar 100 %, dimana pada awal tahun 2023 BAPPEDA merencanakan untuk melaksanakan 2 kajian / penelitian yang mana ke 2 kajian / penelitian tersebut berhasil dilaksanakan dan berjalan dengan baik sesuai dengan yang telah direncanakan. Untuk indikator yang ke tiga yaitu Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah dengan target 100 % dan berhasil terealisasi sebesar 100 %.

Tabel 3.2
Perbandingan Capaian Kinerja BAPPEDA Tahun 2022 dan 2023

NO	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	2022			2023		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
	Rencana Strategis Bappeda Tahun 2017 – 2022							
1	Meningkatnya Integrasi Perencanaan Pembangunan	Program Urusan Pilihan yang Terintegrasi	100 %	100 %	100 %			
2	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	Kesesuaian Program RPJMD kedalam RKPD	100 %	100 %	100 %			
		Kesesuaian Program RKPD kedalam APBD	100 %	100 %	100 %			
3	Meningkatnya Porsi Perencanaan Partisipatif dalam Pembangunan	Usulan Masyarakat yang menjadi belanja langsung pada APBD	20 %	20 %	100 %			
4	Meningkatnya Hasil Kajian / Inovasi dan Penelitian yang dimanfaatkan dalam Perencanaan Pembangunan	Kajian / Penelitian yang diterapkan	2 %	2 %	100 %			
	Rencana Strategis Bappeda Tahun 2023-2026							
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah				BAIK	SANGAT BAIK	100 %
2	Meningkatnya Hasil Kajian/ Penelitian yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan	Persentase Kajian/ Penelitian yang dimanfaatkan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah				60	100	100 %
3	Meningkatnya Kualitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah				100	100	100 %

Tabel 3.2 menunjukkan Perbandingan capaian kinerja BAPPEDA pada tahun 2022 dengan tahun 2023, namun secara umum terdapat perbedaan antara tahun 2022 dan 2023 baik dalam tujuan / sasaran maupun indikator kinerja yang ada. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2022 lalu dalam penyusunan sasaran strategis dan indikatornya kita masih mengacu pada RPJMD 2017-2022, sedangkan untuk tahun 2023 ini dalam

menyusun tujuan / sasaran serta indikator kinerja yang ada kita sudah mengacu pada RPD 2023-2026.

Walau terdapat beberapa perbedaan indikator kinerja antara tahun 2022 dengan tahun 2023, namun tingkat realisasi pada semua indikator kinerja yang ada sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan bahkan juga terdapat beberapa indikator kinerja realisasinya melebihi dari target yang ada.

3.2 Realisasi Anggaran Bappeda Tahun 2023

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan pemerintahan pada urusan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tentunya harus didukung oleh ketersediaan sumber daya yang secara optimal diberdayakan demi terwujudnya tujuan organisasi dalam tahun rencana, salah satunya adalah dukungan alokasi penganggaran. Untuk pencapaian Kinerja Keuangan berdasarkan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun Anggaran 2023 yang terdiri dari 4 (Empat) Program, 12 (Dua Belas) Kegiatan, dan 25 (Dua Puluh Lima) Sub Kegiatan yang dapat dilihat dalam uraian berikut ini:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Mentawai Tahun Anggaran 2023 didukung oleh 5 Kegiatan dan 12 Sub Kegiatan, telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 5.217.455.825,- dengan realisasi Rp. 5.080.260.558,- dengan total persentase realisasi sebesar 97,37%

2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Pencapaian Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Mentawai Tahun Anggaran 2023 didukung oleh 3 Kegiatan dan 5 Sub Kegiatan, telah

dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.689.918.800,- dengan realisasi Rp. 1.673.075.559,- dengan total persentase realisasi sebesar 99,00%

3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Pencapaian Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Mentawai Tahun Anggaran 2023 didukung oleh 3 kegiatan dan 6 sub kegiatan, telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 998.488.800,- dengan realisasi Rp. 974.692.149 dengan total persentase realisasi sebesar 97,62 %

4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Pencapaian Program Penelitian dan Pengembangan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Mentawai Tahun Anggaran 2023 didukung oleh 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan, telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 616.493.500,- yang terealisasi sebesar Rp. 586.076.100,- dengan total persentase realisasi sebesar 95,07 %

Untuk melihat secara rinci mengenai gambaran pencapaian pengukuran realisasi pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan dan penggunaan anggaran tahun 2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.3
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan BAPPEDA Tahun 2023

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
I	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	998.488.400	974.692.149	97,62
1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	578.488.400	559.883.113	96,78
	Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan	100.000.000	92.029.922	92,03
	Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia	478.488.800	467.853.191	97,78
2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	210.000.000	209.390.325	99,71
	Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian	100.000.000	99.921.625	99,92
	Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang SDA	110.000.000	109.468.700	99,52

3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	210.000.000	205.418.771	97,82
	Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur	129.995.300	127.839.980	98,34
	Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan	80.004.700	77.578.731	96,97
II	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.689.918.800	1.673.075.559	99,00
4	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.150.573.400	1.150.152.921	99,96
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	104.179.400	104.179.000	100,00
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	402.299.000	402.027.021	99,93
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	644.095.000	643.946.900	99,98
5	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	259.389.200	257.507.865	99,27
	Pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan SKPD	259.389.200	257.507.865	99,27
6	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	279.956.200	265.414.773	94,81
	Monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah	279.956.200	265.414.773	94,81
III	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	616.493.500	586.076.100	95,07
7	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	616.493.500	586.076.100	95,07
	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	312.760.500	306.017.600	97,84
	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	303.733.000	280.058.500	92,21
IV	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.217.455.825	5.080.260.558	97,37
8	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.407.662.375	3.273.194.332	96,05
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	3.377.462.375	3.242.994.322	96,02
	Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN	30.200.000	30.200.000	100
9	Administrasi Umum Perangkat Daerah	641.004.000	640.988.734	100
	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	38.814.000	38.814.000	100
	Penyediaan bahan logistic kantor	312.752.000	312.752.000	100
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	98.220.000	98.220.000	100
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12.150.000	12.150.000	100
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	170.068.000	170.052.734	99,99
10	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	428.359.450	427.221.950	99,73
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	428.359.450	427.221.950	99,73

11	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	644.075.000	642.574.196	99,77
	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	289.753.000	289.031.774	99,75
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	354.322.000	353.542.422	99,78
12	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	96.355.000	96.281.356	99,92
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	92.355.000	92.281.356	99,92
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	4.000.000	4.000.000	100

Pada Tabel 3.3 di atas merupakan capaian anggaran program, kegiatan serta sub kegiatan BAPPEDA pada tahun 2023. Dari data diatas bisa dilihat bahwa serapan anggaran pada semua program dan kegiatan tergolong cukup tinggi karena semua capaian program dan kegiatan berada diatas 90 %.

Tabel 3.4
Perbandingan Capaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

NO	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian	Anggaran (RP)	Realisasi (RP)	Capaian %	
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	BAIK	SANGAT BAIK	100 %	2.688.407.200	2.647.767.708	98,49 %	
2	Meningkatnya Hasil Kajian/ Penelitian yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan	60	100	100 %	616.493.500	586.076.100	95,07 %	
3	Meningkatnya Kualitas Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100 %	5.217.455.825	5.080.260.558	97,37 %	

Pada Tabel 3.4 di atas merupakan perbandingan antara capaian kinerja dan anggaran tujuan dan sasaran yang ada pada BAPPEDA tahun 2023, bisa dilihat bahwa pada capaian indikator kinerja yang ada dari ketiga indikator kinerja BAPPEDA yang ada pada tahun 2023 telah berada di angka 100 % dimana hal tersebut menunjukkan bahwa realisasi dari indikator kinerja yang ada sudah sama atau bahkan ada indikator kinerja yang melebihi dari target yang ada.

Dari segi capaian anggaran BAPPEDA pada tahun 2023 juga sudah cukup baik, dari ketiga indikator yang ada semuanya sudah berada di atas 95 % dari serapan anggaran yang ada. Dimana capaian anggaran tersebut menjadi salah satu faktor sehingga semua capaian indikator kinerja yang ada bisa tercapai.

Tabel 3.5
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian	Anggaran (RP)	Realisasi (RP)	Capaian %	
I	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	100 %	100 %	100 %	1.689.918.800	1.673.075.559	99,00 %	
1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	5 Dokumen	5 Dokumen	100 %	1.150.573.400	1.150.152.921	99,96 %	
2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	36 Orang	36 Orang	100 %	259.389.200	257.507.865	99,27 %	
3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	10 Kali	10 Kali	100 %	279.956.200	265.414.773	94,81 %	
II	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	85 %	85 %	100 %	998.488.400	974.692.149	97,62 %	
1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	4 Layanan	4 Layanan	100 %	578.488.400	559.883.113	96,78 %	
2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	5 Layanan	5 Layanan	100 %	210.000.000	209.390.325	99,71 %	
3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	4 Layanan	4 Layanan	100 %	210.000.000	205.418.711	97,82 %	
III	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	60 %	60 %	100 %	616.493.500	586.076.100	95,07 %	
1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	2 Penelitian	2 Penelitian	100 %	616.493.500	586.076.100	95,07 %	
IV	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	100%	100%	100 %	5.217.455.825	5.080.260.558	97,37 %	
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2 Layanan	2 Layanan	100 %	3.407.662.375	3.273.194.322	96,05 %	
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 Layanan	5 Layanan	100 %	641.004.000	640.988.734	100 %	
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Layanan	3 Layanan	100 %	428.359.450	427.221.950	99,73 %	
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Layanan	2 Layanan	100 %	644.075.000	642.574.196	99,77 %	
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Layanan	4 Layanan	100 %	96.355.000	96.281.356	99,92 %	

Pada Tabel Pencapaian kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan yang ada pada Badan Perencanaan Pemangunan Daerah pada Tahun 2023 realisasi pencapaian telah memenuhi target yang telah ditetapkan, baik berdasarkan target pada indikator kinerja maupun pada anggaran.

BAB IV

PENUTUP

Sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai 2023-2026 merupakan arah dan tolok ukur kinerja menjalankan tugas pokok dan fungsi berdasarkan urusan yang menjadi kewenangannya. Sasaran strategis yang ditetapkan dalam rencana strategis ke dalam rencana tahunan yang dituangkan dalam rencana kerja, dievaluasi melalui penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Bappeda yang dilakukan setiap tahun secara berkala.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan melalui pengukuran indikator kinerja Bappeda tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa seluruh target kinerja yang ditetapkan melalui perjanjian kinerja dapat tercapai dan bahkan melebihi target kinerja yang ditetapkan.

Tentunya kedepan permasalahan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dapat diminimalisir, sehingga Bappeda sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi urusan perencanaan mampu menghasilkan dokumen perencanaan yang aplikatif dan mampu menjembatani tujuan pembangunan daerah dalam mensejahterakan masyarakat Mentawai.

Tuapejat, 8 Januari 2024

KEPALA

SAHAD PARDAMAIAN, ST
NIP. 197306162 00112 1 003

MUSRENBANG KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2023



MUSRENBANG KECAMATAN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2023



MUSRENBANG KECAMATAN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2023



KONSULTASI PUBLIK KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2023



KAMUS BAHASA MENTAWAI TAHUN 2023

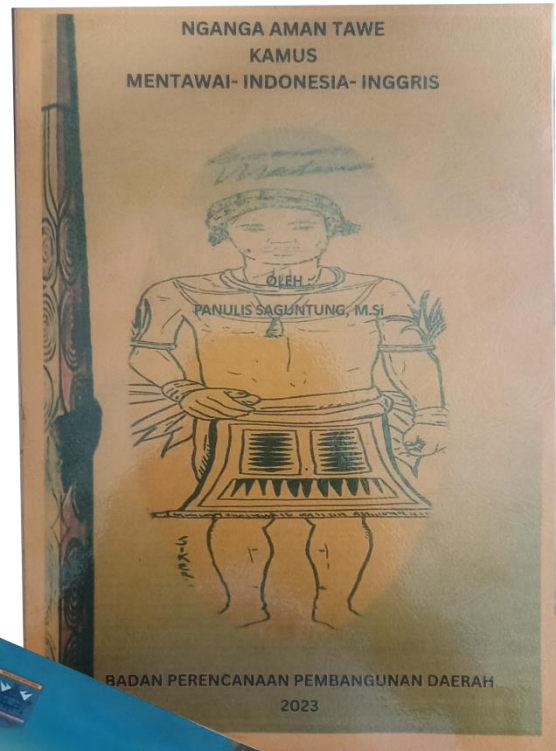


INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
TAHUN 2023



HASIL KAJIAN

- HASIL KAJIAN KEPUASAN MASYARAKAT
- HASIL KAJIAN KAMUS BAHASA MENTAWAI



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
TAHUN ANGGARAN 2023

PIAGAM

- PENILAIAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (IPKD) 2021



PIAGAM

- PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH (PPD) TAHUN 2022



- SAKIP BAPPEDA TAHUN 2022 DENGAN NILAI A





PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Raya Tuapejat Km. 4 Telp. (0759)320050, 320053 Fax. (0759) 320211
TUAPEJAT – MENTAWAI

KEPUTUSAN KEPALA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG

INDEKS KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu dilakukan pengukuran terhadap kualitas perencanaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- b. bahwa dalam rangka evaluasi perencanaan dan pengukuran kualitas perencanaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai perlu menetapkan Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai 2023-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Formulasi

$IKPPD = 30\% \text{ (Proses)} + 40\% \text{ (Isi)} + 30\% \text{ (Tindak Lanjut)}$

KEDUA : Perhitungan Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari:

- a. Indikator 30% (Proses) terdiri atas akumulasi 5% (Pelaksanaan Forum OPD), ditambah 10% (Pelaksanaan Konsultasi Publik), ditambah 15% (Musrenbang Kabupaten).
- b. Indikator 40% (Isi) terdiri atas akumulasi 15% (Data Pendukung), ditambah 20% (Konsistensi), ditambah 5% (Inovasi).
- c. Indikator 30% (Tindak Lanjut) terdiri atas akumulasi 15% (Capaian Kinerja), ditambah 10% (Pengendalian Rencana Kerja), ditambah 5% (Penganggaran).

KETIGA : Perhitungan dan skala Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah tercantum pada lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 17 November 2023

KEPALA BAPPEDA,



SAHAD PARDAMAIAN, S.T
NIP. 19730616 200112 1 003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
NOMOR 24 TAHUN 2023
TENTANG
INDEKS KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH (IKPPD) KABUPATEN KEPULAUAN
MENTAWAI

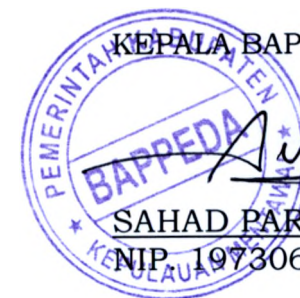
PERHITUNGAN INDEKS KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

Dimensi Penilaian	Bobot	Sub Dimensi Penilaian	Bobot	Item Penilaian	Bobot	Formulasi Perhitungan
Proses	30,00%	Forum OPD	7,00%	Persentase OPD yang melaksanakan Forum OPD	4,00%	$\frac{\text{Jumlah OPD yang melaksanakan Forum OPD}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$
				Ketepatan waktu pelaksanaan Forum OPD	3,00%	$\frac{\text{Jumlah OPD yang melaksanakan Forum OPD tepat waktu}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$
		Konsultasi Publik	10,00%	Tingkat Kehadiran Pemangku Kepentingan dalam Konsultasi Publik	4,00%	$\frac{\text{Jumlah Kehadiran Pemangku Kepentingan}}{\text{Jumlah Perwakilan Pemangku Kepentingan yang diundang}} \times 100\%$
				Tingkat Partisipasi Aktif Pemangku Kepentingan dalam Konsultasi Publik	3,00%	$\frac{\text{Jumlah Partisipasi Aktif Pemangku Kepentingan}}{\text{Jumlah Perwakilan Pemangku Kepentingan}} \times 100\%$
				Ketepatan Waktu Pelaksanaan Konsultasi Publik	3,00%	Tapat Waktu = 100% Tidak tepat waktu = 0%
		Musrenbang Kabupaten	13,00%	Tingkat Kehadiran Pemangku Kepentingan dalam Musrenbang	5,00%	$\frac{\text{Jumlah Kehadiran Pemangku Kepentingan}}{\text{Jumlah Perwakilan Pemangku Kepentingan yang diundang}} \times 100\%$
				Tingkat Partisipasi Pemangku Kepentingan dalam Musrenbang	4,00%	$\frac{\text{Jumlah Partisipasi Aktif Pemangku Kepentingan}}{\text{Jumlah Perwakilan Pemangku Kepentingan}} \times 100\%$

Dimensi Penilaian	Bobot	Sub Dimensi Penilaian	Bobot	Item Penilaian	Bobot	Formulasi Perhitungan
				Ketepatan waktu pelaksanaan Musrenbang Kabupaten	4,00%	Tepat waktu = 100% Tidak tepat waktu = 0%
Isi	40,00%	Data Pendukung	20,00%	Persentase ketersediaan data IKU	10,00%	$\frac{\text{Jumlah Data IKU yang tersedia}}{\text{Jumlah Data IKU}} \times 100\%$
				Persentase ketersediaan data IKD	10,00%	$\frac{\text{Jumlah Data IKD yang tersedia}}{\text{Jumlah Data IKD}} \times 100\%$
		Konsistensi	20,00%	Keselarasan Program antara RKPD dengan RPJMD	20,00%	$\frac{\text{Jumlah Program RKPD yang Sesuai dengan RPJMD}}{\text{Jumlah Program pada RPJMD}} \times 100\%$
Tindak Lanjut	30,00%	Capaian Kinerja	15,00%	Persentase capaian IKU	8,00%	$\frac{\text{Jumlah IKU yang mencapai target}}{\text{Jumlah IKU}} \times 100\%$
				Persentase capaian IKD	7,00%	$\frac{\text{Jumlah IKD yang mencapai target}}{\text{Jumlah IKD}} \times 100\%$
		Pengendalian Rencana Kerja	10,00%	Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi yang Ditindaklanjuti oleh OPD	10,00%	$\frac{\text{Jumlah Rekomendasi Hasil Evaluasi yang Ditindaklanjuti OPD}}{\text{Jumlah Rekomendasi}} \times 100\%$
		Penganggaran	5,00%	Persentase prioritas pembangunan pada RPJMD menjadi anggaran prioritas dalam RKPD	5,00%	$\frac{\text{Jumlah Anggaran Program Prioritas dalam RPJMD yang menjadi prioritas pendanaan RKPD}}{\text{Jumlah anggaran pada RKPD}} \times 100\%$
Jumlah	100,00%					Hasil : ≥ 50% = 100% ≤ 50% = 25%

SKALA INDEKS KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Nilai Interval Indeks Kualitas Perencanaan	Mutu	Kriteria Perencanaan
10 - 20	E	Sangat Kurang
21 - 40	D	Kurang
41 - 60	C	Cukup
61 - 80	B	Baik
81 - 100	A	Sangat Baik



KEPALA BAPPEDA,

SAHAD PARDAMAIAN, S.T

NIP. 19730616 200112 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Raya Tuapejat Km. 4 Telp. (0759)320050, 320053 Fax. (0759) 320211
TUAPEJAT – MENTAWAI

KEPUTUSAN KEPALA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN INDEKS KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu dilakukan pengukuran terhadap kualitas perencanaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- b. bahwa dalam rangka evaluasi perencanaan dan pengukuran kualitas perencanaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai perlu menetapkan Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kepulauan Mentawai tentang Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai 2023-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023 dengan nilai 86,74 dan mutu A atau dengan predikat kualitas perencanaan Sangat Baik.
- KEDUA : Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diperoleh melalui perhitungan yang tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023 dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam peningkatan kualitas perencanaan Pembangunan daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 8 Januari 2024

KEPALA BAPPEDA,



SAHAD PARDAMAIAN, S.T
NIP. 19730616 200112 1 003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG INDEKS KUALITAS PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN MENTAWAI

PERHITUNGAN INDEKS KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

Dimensi Penilaian	Bobot	Sub Dimensi Penilaian	Bobot	Item Penilaian	Bobot	Formulasi Perhitungan	Perhitungan	Hasil
Proses	30,00%	Forum OPD	7,00%	Persentase OPD yang melaksanakan Forum OPD	4,00%	$\frac{\text{Jumlah OPD yang melaksanakan Forum OPD}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$	= 36/36 x 100	4,00
				Ketepatan waktu pelaksanaan Forum OPD	3,00%	$\frac{\text{Jumlah OPD yang melaksanakan Forum OPD tepat waktu}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$	= 36/36 x 100	3,00
		Konsultasi Publik	10,00%	Tingkat Kehadiran Pemangku Kepentingan dalam Konsultasi Publik	4,00%	$\frac{\text{Jumlah Kehadiran Pemangku Kepentingan}}{\text{Jumlah Perwakilan Pemangku Kepentingan yang diundang}} \times 100\%$	= 50/57 x 100	3,51
				Tingkat Partisipasi Aktif Pemangku Kepentingan dalam Konsultasi Publik	3,00%	$\frac{\text{Jumlah Partisipasi Aktif Pemangku Kepentingan}}{\text{Jumlah Perwakilan Pemangku Kepentingan}} \times 100\%$	= 15/57 x 100	0,79

Dimensi Penilaian	Bobot	Sub Dimensi Penilaian	Bobot	Item Penilaian	Bobot	Formulasi Perhitungan	Perhitungan	Hasil
				Ketepatan Waktu Pelaksanaan Konsultasi Publik	3,00%	Tepat Waktu = 100% Tidak tepat waktu = 0%	100,00%	3,00
		Musrenbang Kabupaten	13,00%	Tingkat Kehadiran Pemangku Kepentingan dalam Musrenbang	5,00%	$\frac{\text{Jumlah Kehadiran Pemangku Kepentingan}}{\text{Jumlah Perwakilan Pemangku Kepentingan yang diundang}} \times 100\%$	= 150/250 x 100	3,00
				Tingkat Partisipasi Pemangku Kepentingan dalam Musrenbang	4,00%	$\frac{\text{Jumlah Partisipasi Aktif Pemangku Kepentingan}}{\text{Jumlah Perwakilan Pemangku Kepentingan}} \times 100\%$	= 50/250 x 100	0,80
				Ketepatan waktu pelaksanaan Musrenbang Kabupaten	4,00%	Tepat waktu = 100% Tidak tepat waktu = 0%	100,00%	4,00
Isi	40,00%	Data Pendukung	20,00%	Persentase ketersediaan data IKU	10,00%	$\frac{\text{Jumlah Data IKU yang tersedia}}{\text{Jumlah Data IKU}} \times 100\%$	= 42/42 x 100	10,00
				Persentase ketersediaan data IKD	10,00%	$\frac{\text{Jumlah Data IKD yang tersedia}}{\text{Jumlah Data IKD}} \times 100\%$	= 90/123 x 100	7,32
		Konsistensi	20,00%	Keselaran Program antara RKPD dengan RPJMD	20,00%	$\frac{\text{Jumlah Program RKPD yang Sesuai dengan RPJMD}}{\text{Jumlah Program pada RPJMD}} \times 100\%$	= 110/110 x 100	20,00

Dimensi Penilaian	Bobot	Sub Dimensi Penilaian	Bobot	Item Penilaian	Bobot	Formulasi Perhitungan	Perhitungan	Hasil
Tindak Lanjut	30,00%	Capaian Kinerja	15,00%	Persentase capaian IKU	8,00%	$\frac{\text{Jumlah IKU yang mencapai target}}{\text{Jumlah IKU}} \times 100\%$	$27/30 \times 100$	7,20
				Persentase capaian IKD	7,00%	$\frac{\text{Jumlah IKD yang mencapai target}}{\text{Jumlah IKD}} \times 100\%$	$= 90/123 \times 100$	5,12
		Pengendalian Rencana Kerja	10,00%	Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi yang Ditindaklanjuti oleh OPD	10,00%	$\frac{\text{Jumlah Rekomendasi Hasil Evaluasi yang Ditindaklanjuti OPD}}{\text{Jumlah Rekomendasi}} \times 100\%$	$= 4/4 \times 100$	10,00
		Penganggaran	5,00%	Persentase prioritas pembangunan pada RPJMD menjadi anggaran prioritas dalam RKPD	5,00%	$\frac{\text{Jumlah Anggaran Program Prioritas dalam RPJMD yang menjadi prioritas pendanaan RKPD}}{\text{Jumlah anggaran pada RKPD}} \times 100\%$ Hasil : $\geq 50\% = 100\%$ $\leq 50\% = 25\%$	$= 411.458.000.000 / 878.905.272.098 \times 100$	5,00
Jumlah	100,00%							86,74



KEPALA BAPPEDA,

SAHAD PARDAMAIAN, S.T

NIP. 19730616 200112 1 003